



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KECAMATAN KUOK, KABUPATEN KAMPAR
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU

TENTANG
PENGEMBANGAN DESA BINAAN

Nomor : ~~4483~~/UN19.5.1.1.9/KS.08.02/2024
Nomor : 15 / K-SET /2024

Pada hari ini Rabu tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (08-05-2024), bertempat di Kantor Camat Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. MARIA MAYA LESTARI, S.H., M. Sc., M.H. : Dekan Fakultas Hukum Universitas Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

H. HADINUR RAHMAN, S.STP., M.Si : Camat Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Desa Binaan melalui kegiatan Pengabdian Masyarakat dan Penelitian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama	Pihak kedua
<i>M</i>	<i>JTR.</i>

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat dan mutu pendidikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang ilmu hukum.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Kerjasama ini mencakup kegiatan dalam bidang pendidikan antara lain :

1. Penelitian Dosen
2. Pengabdian Dosen
3. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
4. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

- (1). Pihak Pertama setuju untuk berperan aktif dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan masyarakat desa dalam bidang hukum adat dan budaya Melayu serta wawasan hukum lainnya.
- (2). Pihak Kedua bersedia memfasilitasi Pihak Pertama dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan pembinaan desa, guna meningkatkan wawasan hukum tentang hak-hak masyarakat adat dan wawasan hukum lainnya.
- (3). Teknis pelaksanaan kegiatan akan dimusyawarahkan oleh para pihak.

Pasal 4

WAKTU KERJASAMA

- (1). Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2). Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA



DR. MARIA MAYA LESTARI, S.H., M.Sc., M.H.

PIHAK KEDUA



H. HADINUR RAHMAN, S.STP., M.Si

Pihak pertama	Pihak kedua